

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Pertanggungjawaban Pidana Kurator Yang Mengakibatkan Kerugian Dalam Pengurusan Harta Pailit

Faisal^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Indonesia, Email: 5222220014@univpancasila.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 29-07-2023
Revised : 22-08-2023
Accepted : 30-08-2023
Published : 31-08-2023

Keywords:

Curator
Bankruptcy
Criminal Law
Settlement of Bankrupt Assets

Kata Kunci:

Kurator
Kepailitan
Pidana
Penyelesaian Harta Pailit

Abstract

The curator profession has a great responsibility to creditors who are harmed in the distribution of bankrupt assets with a process that is not open and unfair and is not in accordance with applicable legal provisions. This research was conducted to find out how to settle creditors who were harmed by the curator. The background of the writing of this scientific paper is the form of criminal liability of the curator to creditors who are harmed in the management and settlement of bankrupt assets. To answer these legal problems, the study in this paper uses normative legal research methods, with relevant case studies regarding the profession of curator using qualitative descriptive analysis, statutory regulations or applicable legal provisions. The results of this study will show the form of criminal liability of the curator, regarding responsibilities in a professional capacity as a curator which is directly related to the performance of the curator in managing bankrupt assets in an accountable manner. Further, it is the personal responsibility of the curator to indemnify and incur any liability based on errors or omissions. The curator's obligation to carry out the Commercial Court's Decision to manage the bankruptcy estate properly, because it has legal consequences in the form of civil and criminal liability for the curator if the handling or settlement of the bankruptcy estate is not in accordance with the applicable legal provisions.

Abstrak

Profesi Kurator mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kreditur yang dirugikan dalam pembagian harta pailit dengan proses yang tidak terbuka dan tidak adil serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui cara penyelesaian kreditur yang dirugikan oleh Kurator. Penulisan karya ilmiah ini dilatarbelakangi oleh bentuk pertanggungjawaban pidana Kurator kepada kreditur yang dirugikan dalam pengurusan dan penyelesaian harta pailit. Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, kajian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan studi kasus yang relevan mengenai profesi Kurator dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini akan menunjukkan bentuk pertanggungjawaban pidana Kurator, mengenai tanggung jawab dalam kapasitas profesional sebagai Kurator yang berkaitan langsung dengan kinerja Kurator dalam mengelola harta pailit secara akuntabel. Selanjutnya, tanggung jawab pribadi Kurator harus mengganti kerugian dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan/atau kelalaian. Kewajiban Kurator dan kewajibannya melaksanakan Putusan Pengadilan Niaga untuk mengurus harta pailit dengan baik, karena mempunyai akibat hukum berupa pertanggungjawaban perdata dan pidana bagi Kurator apabila penanganan atau penyelesaian harta pailit tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PENDAHULUAN

Dalam melakukan kegiatan usaha, mayoritas pengusaha mengajukan suatu pinjaman kepada pihak pemberi hutang yang dimaksudkan untuk mendapatkan permodalan. Dalam praktiknya, konsep permodalan untuk kegiatan usaha ini diikuti dengan kewajiban pengembalian dana (pinjaman) yang disertai dengan kewajiban terhadap bunga dengan pemberian waktu pengembalian yang telah ditentukan. Suatu transaksi usaha yang menimbulkan kewajiban utang adalah suatu perikatan yang timbul karena perjanjian merupakan bagian dari hukum keperdataan.

Suatu perjanjian adalah sah menurut hukum, apabila telah memenuhi asas sahnya perjanjian. Diantaranya adalah telah memenuhi asas konsensualisme, yaitu perjanjian yang terbentuk karena adanya kesepakatan, dan asas ini dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.¹ Dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu kesesuaian kehendak, artinya: yang dikehendaki oleh pihak satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.² Perjanjian utang piutang yang telah disepakati tersebut, di dalamnya terdapat dua pihak yang melakukan hubungan hukum tersebut, yaitu debitor dan kreditor.

Di dalam praktik bisnis dan kenyataan pada umumnya, terdapat Debitor yang tidak dapat memenuhi kewajiban/lalai dalam membayar utang atau tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Kreditor. Keadaan tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak luas, antara lain adalah dapat digugat secara perdata maupun diajukan pailit oleh Kreditor, dalam hal berdasarkan perjanjian hutang-piutang tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut UUK dan PKPU).

Dalam dunia usaha, dalam rangka menyelesaikan masalah utang piutang diperlukan sistem yang cepat, terbuka, efektif dan adil, oleh karena itu diperlukan perangkat hukum yang mendukung, salah satu mekanisme dalam penyelesaian masalah utang piutang diantaranya adalah mekanisme Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para Kreditor atas kekayaan Debitor oleh Kurator. Kepailitan juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh Kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sita bersama (sita umum) sehingga kekayaan Debitor (harta pailit) dapat dibagikan kepada

¹ G. K. Shalilah, "Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian", *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022).

² Subekti, *Aneka Perjanjian, Cetakan ke-11*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 3.

semua Kreditor sesuai dengan hak masing-masing.³ Dalam hal suatu perusahaan sebagai Termohon Pailit diputus pailit oleh Pengadilan Niaga, maka diangkatlah Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) UUK dan PKPU, yang berarti, Kurator bekerja melaksanakan perintah Putusan Pengadilan, yang diawasi oleh Hakim Pengawas dan berdasarkan UUK dan PKPU.

Selanjutnya, Kurator melakukan tugasnya untuk pengurusan dan pemberesan harta pailit dibawah Hakim Pengawas yang dilakukan sesuai dengan perintah putusan Pengadilan Niaga, tetapi ditemukan kasus-kasus kepailitan yang pada akhirnya berkembang menjadi persoalan pidana, yaitu ketika Kurator kepailitan yang bertanggung jawab terhadap tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit didudukkan sebagai terdakwa dalam suatu perkara atas tuduhan melakukan tindak pidana.

Sehubungan dengan hal di atas, hukum pidana merupakan hukum yang ditujukan dan diberlakukan kepada setiap orang atau siapapun yang melakukan tindak pidana tanpa diskriminasi. Hal ini berbeda dengan pencantuman sanksi pidana dalam UUK dan PKPU yang hanya ditujukan kepada pengurus (Kurator) yang terbukti tidak independen. Mengenai independensi sebagaimana dimaksud dalam UUK dan PKPU, Kurator yang terbukti dalam persidangan proses kepailitan dapat dituntut dalam lingkup Hukum Pidana.

Menurut Prof. Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk⁴:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selain itu, menurut W.L.G. Lemaire, yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, menerangkan bahwa hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu

³ S. Yanuarsi, "Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi". *Solusi* 18, no. 2 (2020): 288-289.

⁴ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), 1.

penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana adalah suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵

Rumusan delik dalam hukum pidana maupun dalam hukum acara pidana, menduduki tempat yang sangat penting, karena jika diteliti secara sungguh-sungguh, rumusan delik mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu⁶: Pertama, berkaitan dengan penerapan konkrit asas legalitas, yang berarti sanksi pidana hanya mungkin diterapkan terhadap perbuatan yang terlebih dahulu ditentukan sebagai perbuatan yang dapat dipidana oleh pembentuk undang-undang (secara hukum pidana materiil), atau dengan kata lain, pembentuk undang-undang melakukan hal ini melalui rumusan delik. Kedua, ditinjau dari fungsi asas legalitas, merupakan fungsi melindungi dari hukum⁷. Dengan demikian, rumusan delik juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai fungsi petunjuk bukti (secara hukum acara pidana).

Adanya ancaman untuk menjatuhkan sanksi pidana berkaitan dengan sikap tidak independennya Kurator pada akhirnya menjadi persoalan yang kompleks, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana yaitu dalam hal menentukan tolak ukur kurator dikatakan tidak independen sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diamanatkan oleh UUK dan PKPU.⁸

Sebelumnya, Jurnal dengan judul “*Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan*” yang ditulis oleh Sriti Hesti Astiti dalam Journal Universitas Airlangga Volume 31 No. 3, September 2016, telah menyinggung pertanggungjawaban pidana Kurator tetapi dengan menganalisis dari sudut pandang independensi menurut hukum kepailitan. Sedangkan tulisan ini menitik beratkan terhadap Pertanggungjawaban pidana Kurator yang mengakibatkan kerugian dalam pengurusan harta pailit, sehingga memiliki perbedaan yang signifikan dalam sudut pandang dan pendekatan masing-masing.

⁵ Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2013, 2.

⁶ D. Scaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutoris, *Hukum Pidana*, (J.E. Sahetapy, Agustinus Pohan), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 24.

⁷ R. H. Rado & Alputila, M. J., “Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 3 (2022): 591-610.

⁸ H. Mulkan & Aprita, S., “Pertanggungjawaban Pidana Kurator yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kaitannya dengan Prinsip Independensi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 264-276.

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk memahami pertanggungjawaban pidana Kurator yang mengakibatkan kerugian dalam pengurusan harta pailit. Sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi para pelaku pengurusan harta pailit dan masyarakat luas.

Berdasarkan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah *yuridis-normatif*. Mengacu pendapat Sri Sumarwani, penelitian normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁹ Metode normatif menurut Soetandyo Wignyosoebroto disebut metode doktrinal, dan ada juga yang menyebutnya metode dogmatik. Metode ini disebut demikian karena metode ini bertumpu pada kaidah-kaidah yang mengharuskan kepatuhannya dapat dipaksakan dengan menggunakan alat kekuasaan negara (normatif).¹⁰

TUGAS DAN WEWENANG KURATOR

Kepailitan merupakan sebuah keadaan yang tidak terlepas dari pihak-pihak yang memiliki tugas dan wewenang menurut otoritas yang didasarkan peraturan ataupun regulasi terkait dalam hal tugas dan wewenang. Pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut pastilah menimbulkan keterikatan terhadap pihak-pihak lain yang merupakan wujud pemenuhan ataupun implementasi dari otoritas yang diamanahkan oleh Undang-undang. Kedudukan Kurator yang berperan penting dalam terjadinya kepailitan, merupakan akibat hukum putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga yang kemudian memberikan tugas bagi Kurator dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Segera setelah Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka si pailit demi hukum tidak berwenang melakukan pengurusan dan/atau pengalihan terhadap harta kekayaan yang sudah menjadi harta pailit. Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, di bawah pengawasan hakim pengawas. Dari proporsi ini maka tampak bahwa Kurator sangat menentukan terselesaikan pemberesan harta pailit. Karena itu undang-undang sangat ketat dan rinci sekali memberikan kewenangan apa yang dimiliki oleh kurator dan tugas apa yang harus dilakukan kurator.¹¹

⁹ Sri Sumarwani, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, (Semarang: UPT UNDIP Press, 2012), 15.

¹⁰ Bernard Arief Sidharta dalam edt Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 143.

¹¹ M. S. N. Prawira, "Pertanggungjawaban Kurator Karena Menyebabkan Timbulnya Kerugian Dalam Pemberesan Harta Pailit", *Dinamika* 27, no. 5 (2021): 662-678.

Lebih jauh lagi Kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan Debitor maupun Kreditor. Namun, pada prakteknya kinerja Kurator menjadi terhambat oleh permasalahan, seperti debitor pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi. Berkaitan dengan pemberesan harta pailit, yang dalam hal ini dilakukan oleh Kurator, kiranya perlu memahami secara mendalam apa yang menjadi tugas dan wewenang Kurator dalam hal pemberesan harta pailit.

Seorang Kurator dalam menjalankan tugasnya tidaklah boleh melakukan tindakan sewenang-wenang yang melewati koridor hukumnya dan perlu memperhatikan beberapa hal, yakni seperti apakah ia memiliki wewenang untuk melakukan tindakan tersebut, kemudian apakah tindakannya sesuai dengan keadaan maupun kondisi yang tepat dengan memperhatikan faktor ekonomi dan bisnis, apakah dalam menjalankan tindakan tersebut diperlukan persetujuan/keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti hakim pengawas, pengadilan niaga, debitor, panitia kreditur dan sebagainya, kemudian perlu juga diperhatikan apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti mengadakan rapat dengan kuorum tertentu dan harus juga dalam sidang yang dihadiri/dipimpin hakim pengawas, serta Kurator dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu juga haruslah memperhatikan cara yang layak dari segi hukum, sosial dan kebiasaan dalam masyarakat. Contoh, penjualan asset tertentu yang dilakukan melalui pengadilan, lelang maupun di bawah tangan.¹²

Setelah pernyataan putusan pailit, maka Debitor tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaannya. Kurator adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menangani seluruh kegiatan pengurusan dan pemberesan harta pailit, ini dikarenakan untuk melindungi kepentingan Kreditor dan Debitor pailit. Dalam menjalankan tugasnya, Kurator wajib memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika agar terhindar dari benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor.

Tugas dan kewenangan Kurator telah secara jelas diatur di dalam UU Kepailitan dan PKPU, adapun tugas dan kewenangan kurator adalah sebagai berikut :

- a. Menerima salinan putusan pernyataan pailit dari pengadilan paling lambat 2x24 jam sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU;

¹² I. B. A. Wiradharma & Sukihana, I. A., "Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitor Pailit", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, no. 4 (2018).

- b. Mengumumkan putusan permohonan pernyataan pailit, dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sekurang-kurangnya dua surat kabar harian paling lambat 5 hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU;
- c. Melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima sebagaimana diatur di dalam pasal 98 UU Kepailitan dan PKPU;
- d. Melakukan penyegelan harta pailit kepada Pengadilan dengan alasan untuk mengamankan harta pailit melalui Hakim Pengawas sebagaimana diatur di dalam Pasal 99 UU Kepailitan dan PKPU;
- e. Melakukan pencatatan atau pendaftaran harta pailit paling lambat 2 hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator sebagaimana diatur di dalam Pasal 100 UU Kepailitan dan PKPU;
- f. Membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal Kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor sebagaimana diatur di dalam Pasal 102 UU Kepailitan dan PKPU;
- g. Melanjutkan usaha Debitor pailit atas persetujuan panitia kreditor sementara atau Hakim Pengawas walaupun ada Kasasi atau Peninjauan Kembali sebagaimana diatur di dalam Pasal 104 UU Kepailitan dan PKPU;
- h. Membuka surat-surat dan telegram Debitor pailit yang berkaitan dengan harta pailit sebagaimana diatur di dalam Pasal 105 UU Kepailitan dan PKPU;
- i. Memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas untuk biaya hidup Debitor pailit dan keluarganya;
- j. Mengalihkan harta pailit untuk menutup biaya kepailitan sebagaimana diatur di dalam Pasal 107 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;
- k. Melakukan penyimpanan uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya kecuali ditentukan lain oleh Hakim Pengawas sebagaimana diatur di dalam pasal 108 UU Kepailitan dan PKPU;
- l. Mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara sebagaimana diatur di dalam pasal 109 UU Kepailitan dan PKPU;
- m. Memanggil Kreditor untuk memasukan bukti-bukti tagihan kepada Kurator sebagaimana diatur di dalam Pasal 115 UU Kepailitan dan PKPU;

- n. Mencocokkan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebagaimana diatur di dalam Pasal 116 UU Kepailitan dan PKPU;
- o. Memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui sebagaimana diatur di dalam Pasal 117 UU Kepailitan dan PKPU;
- p. Menyediakan di kepaniteraan pengadilan salinan dari masing-masing daftar piutang selama 7 hari sebelum pencocokan piutang sebagaimana diatur di dalam Pasal 119 UU Kepailitan dan PKPU;
- q. Menghadiri rapat pencocokan piutang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas sebagaimana diatur di dalam Pasal 121 UU Kepailitan dan PKPU;
- r. Melakukan penjualan harta pailit sebagaimana diatur di dalam Pasal 185 UU Kepailitan dan PKPU;
- s. Melakukan pembagian kepada Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai sebagaimana diatur di dalam Pasal 188 UU Kepailitan dan PKPU;
- t. Membuat daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas sebagaimana diatur di dalam Pasal 189 UU Kepailitan dan PKPU;
- u. Melaksanakan pembagian yang sudah ditetapkan setelah putusan perlawanan diucapkan sebagaimana diatur di dalam Pasal 201 UU Kepailitan dan PKPU;
- v. Mengumumkan berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana diatur di dalam Pasal 202 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU;
- w. Memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana diatur di dalam Pasal 202 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.¹³

PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

Harta Pailit adalah seluruh harta kekayaan Debitor (dalam pailit) yang berada dalam sitaan umum, dalam hal ini menyangkut seluruh harta kekayaan Debitor yang telah ada maupun harta kekayaan yang masih akan ada selama proses kepailitan berlangsung. Artinya seluruh harta kekayaan Debitor yang telah ada yaitu terhadap seluruh harta kekayaan Debitor yang dimiliki secara sah berdasarkan fakta hukum yang berlaku.¹⁴

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Kerja Hakim Pengawas dan Kurator/Pengurus*, (Jakarta: PT Tata Usaha, 2003), 80.

¹⁴ Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan yang menyatakan bahwa Debitor telah pailit atau disebut juga dengan Debitor Pailit, maka demi hukum, Debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Harta pailit meliputi seluruh kekayaan Debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum (Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU). Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan Debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak di kemudian hari menjadi tanggungan bagi seluruh utang Debitor. Harta kekayaan Debitor tidak terbatas kepada harta kekayaan berupa barang-barang tidak bergerak, seperti tanah, tetapi juga barang-barang bergerak, seperti perhiasan, mobil, dan mesin-mesin. Termasuk bila didalamnya barang-barang yang berada di dalam penguasaan orang lain, yang terhadap barang-barang itu, debitor memiliki hak, seperti barang-barang Debitor yang disewa oleh pihak lain atau yang dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak.

Pengurusan Harta Pailit termasuk kegiatan mengumumkan kepailitan, penyegelan harta pailit, pencatatan/pendaftaran harta pailit, melanjutkan usaha Debitor, membuka surat korespondensi Debitor pailit, mengalihkkan harta pailit, melakukan penyimpanan harta pailit, mengadakan perdamaian guna menjamin suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Proses pertama sekali setelah adanya pernyataan pailit adalah penyelesaian utang Debitor dengan mengelompokkan kedudukan Kreditor berdasarkan hasil verifikasi piutang. Verifikasi atau pencocokan piutang berarti menguji kebenaran piutang Kreditor yang dimasukkan pada Kurator Verifikasi diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU Kepailitan dan PKPU. Pencocokan piutang dilakukan dalam rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.¹⁵

Hakim Pengawas merupakan hakim yang ditunjuk oleh hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan memutus dalam Putusan Pailit atau Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).¹⁶ Tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator, dan sebelum memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Pengadilan Niaga wajib mendengar nasihat terlebih dahulu dari Hakim Pengawas.

Tugas-tugas dan kewenangan Hakim Pengawas adalah sebagai berikut:

¹⁵ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2004), 89.

¹⁶ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- a. Memimpin rapat verifikasi;
- b. Mengawasi tindakan dari kurator dalam melaksanakan tugasnya, memberikan nasihat dan peringatan kepada kurator atas pelaksanaan tugas tersebut;
- c. Menyetujui atau menolak daftar-daftar tagihan yang diajukan oleh para kreditur;
- d. Meneruskan tagihan-tagihan yang tidak dapat diselesaikannya dalam rapat verifikasi kepada hakim Pengadilan Niaga yang memutus perkara itu;
- e. Mendengar saksi-saksi dan para ahli atas segala hal yang berkaitan dengan kepailitan (misalnya: tentang keadaan budel, perilaku pailit dan sebagainya);
- f. Memberikan izin atau menolak permohonan si pailit untuk berpergian (meninggalkan tempat kediamannya).

Pada dasarnya, kedudukan para Kreditor sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*).¹⁷ Namun asas tersebut dapat dikecualikan, yakni untuk golongan Kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan Kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU serta peraturan perundang-undangan lainnya. Setelah proses pengurusan yang dilakukan telah selesai, Kurator melakukan pemberesan harta pailit (insolvensi).

Pasal 178 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar, artinya apabila tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Secara prosedural hukum positif kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika:

- a. Dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau;
- b. Rencana perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau;
- c. Pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR

Perlu dipahami bahwa, antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang sangat erat dan mendasar. Terkait dengan penentuan kesalahan seorang Kurator yang berakibat pada pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan

¹⁷ F. M. K. Putra, "Eksistensi Kreditor Separatis Sebagai Pemohon Dalam Perkara Kepailitan", *Perspektif* 19, no. 1 (2014): 1-19.

kerugian dalam pengurusan harta pailit, seorang hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai ada tidaknya alasan yang dapat meniadakan pidana tersebut. Adapun dalam hukum pidana hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pertama menurut undang-undang meliputi tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHPidana), daya paksa dan keadaan darurat, pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas, menjalankan peraturan perundang-undangan dan menjalankan perintah jabatan. Kedua yaitu di luar undang-undang meliputi tidak ada kesalahan sama sekali dan tidak ada sifat melawan hukum materiil.¹⁸

Materi mengenai Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan apa yang dilarang, siapa yang melakukannya, dan apa akibat hukum yang dapat dikenakan terhadap setiap orang (barang siapa) yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum pidana. Sifat pidana menurut ajaran ilmu pengetahuan hukum pidana merupakan penderitaan, dimana penderitaan ini haruslah dijatuhkan kepada orang yang terbukti melanggar kaidah-kaidah hukum pidana yang telah ditetapkan terdahulu.

Hukum pidana menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana adalah berdasarkan suatu adagium yang berlaku secara universal yang berbunyi: *actus non facit reum, nisi mens sit rea* atau dalam bahasa Inggris *An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty* atau *an act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy* atau *non est reus nisi mens sit rea* (Belanda; *Geen straf zonder schuld*, Jerman: *Keine straf ohne schuld*). Atau dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa* (culpa dalam artinya yang luas bukan terbatas pada kealpaan saja tetapi termasuk jugakesengajaan). Adagium ini dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”.¹⁹

Bahwa yang terpenting dalam teori hukum pidana ini, tidak seorangpun dapat dihukum kecuali tindakannya benar-benar melanggar hukum dan telah dilakukan dalam bentuk *schuld*, yakni dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik (*an objective of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

¹⁸ R. R. Tabaluyan, “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP”, *Lex Crimen* 4, no. 6 (2015).

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang Undangan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Grafiti Press, 2007), 7.

Perihal pertanggungjawaban pidana, perlu terlebih dahulu menelaah kebijakan-kebijakan yang ada dalam Hukum Pidana itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sejak tahun 1930, dikenal secara luas asas "tiada pidana tanpa kesalahan" yaitu hanya orang yang bersalah atau perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada pembuat yang dapat dipidana. Adapun kesalahan mengandung unsur kesengajaan; kelalaian (*culpa*) dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

Maka, terkait dengan pertanggungjawaban pidana kurator, maka dimungkinkan untuk menggunakan alasan penghapus pidana yaitu kurator melaksanakan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Pasal 50 KUHP.²¹ Aturan Pasal 50 KUHP menurut R. Soesilo pada prinsipnya terhadap apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu undang-undang, tidak mungkin untuk diancam hukuman dengan undang-undang yang lain. Sehubungan dengan Pasal 50 KUHP dihubungkan dengan pertanggungjawaban Kurator, maka Kurator harus membuktikan bahwa perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang.

Sehingga perlu diteliti hubungan antara tidak independennya seorang Kurator dengan unsur kesalahan dalam hukum pidana, hal mana Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Istilah kesalahan atau kelalaian disini hendaklah diberi pengertian yang jelas dan luas. Sebab, bila tidak, tentu akan menimbulkan permasalahan bagi Kurator dalam menjalankan tugasnya, dalam arti lain tidak akan dapat mengambil tindakan yang cepat karena dibayangi adanya kesalahan atau kelalaian. Oleh karena itu, diperlukan standar penilaian yang dikeluarkan oleh sebuah asosiasi. Selain itu, perlu ditekankan bahwa hendaknya tanggung jawab Kurator baru dapat timbul jika dalam kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian itu terdapat unsur kesengajaan atau adanya kecerobohan yang dilakukan tanpa pertimbangan yang matang.

Dalam perkara pidana, dikatakan ada suatu perbuatan pidana merupakan kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan perbuatan pidana tersebut, maka untuk mengetahui hal yang merupakan sifat-sifat perbuatannya, pertama-tama harus dilihat dari rumusan undang-undangnya. Perbuatan pidana ini hanyalah menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, yaitu apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana,

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 132.

²¹ R. Soesilo dalam P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), 511.

tergantung pada keadaan itu sendiri, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan kesengajaan atau tidak.

Hukum kepailitan pada dasarnya merupakan ranah hukum keperdataan. Namun, ada pihak-pihak tertentu yang justru menggunakan instrumen kepailitan ini untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Terhadap hal ini, KUHP telah mengatur mengenai hal-hal apa saja yang merupakan penyimpangan dari kepailitan. Apabila ada pihak yang secara sengaja melakukan perbuatan sedemikian rupa untuk menghilangkan kewajiban-kewajiban hukumnya melalui kepailitan atau melakukan penyelewengan untuk mengambil keuntungan dari harta pailit. Hal-hal ini sebenarnya telah diatur di dalam UU Kepailitan. Adapun peran hukum pidana disini adalah untuk menjaga jangan sampai seseorang melakukan suatu perbuatan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan dengan adanya proses kepailitan.

PENUTUP

Kurator wajib bertanggungjawab untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Niaga, dalam hal tersebut, dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggungjawab perdata maupun pidana bagi Kurator, apabila dalam pengurusan ataupun pembebasan harta pailit tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU. UUK dan PKPU juga tidak membahas mengenai perbuatan tidak independen apa yang dapat menyebabkan seorang Kurator dapat dipidana. UUK dan PKPU hanya menyatakan, pidana dapat diberikan kepada seorang Kurator ketika terbukti tidak independen. Sehubungan dengan Kurator sebagai sebuah profesi hukum, maka seyogyanya tidak semua kesalahan yang dilakukan Kurator perlu dan dapat dipidana. Sebab, fungsi hukum pidana dalam kepailitan sebagaimana dikemukakan di awal adalah sebagai pengawal norma, yaitu bertujuan untuk mencegah Kurator melakukan perbuatan tercela atau perbuatan pidana. Sehingga sifatnya adalah *ultimum remedium*. Namun demikian, hukum pidana tetap dapat diberlakukan sepanjang Kurator tersebut memenuhi unsur-unsur dalam suatu tindak pidana.

Adanya standar moral yang jelas tentang prinsip-prinsip independensi terkait dengan profesi Kurator sebenarnya telah diatur oleh organisasi Kurator di Indonesia sebagaimana yang dirumuskan dan dijabarkannya dalam kode etik (*code of conduct*) Kurator dan yang telah diwadahi oleh UU Kepailitan dan PKPU. Hal yang terpenting adalah harus ada rumusan yang jelas tentang independensi Kurator, yang di satu sisi dapat dijadikan pedoman bagi Kurator dalam melaksanakan tugas profesinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Irianto, ed. Sulistyowati dan Shidarta. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Kerja Hakim Pengawas dan Kurator/Pengurus*. Jakarta: PT Tata Usaha, 2003.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.
- Mulkan, H., & Aprita, S. "Pertanggungjawaban Pidana Kurator yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kaitannya dengan Prinsip Independensi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004". *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 264-276.
- Prawira, M. S. N. "Pertanggungjawaban Kurator Karena Menyebabkan Timbulnya Kerugian Dalam Pemberesan Harta Pailit". *Dinamika* 27, no. 5 (2021): 662-678.
- Putra, F. M. K. "Eksistensi Kreditor Separatis Sebagai Pemohon Dalam Perkara Kepailitan". *Perspektif* 19, no. 1 (2014): 1-19.
- Rado, R. H., & Alputila, M. J. "Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 3 (2022): 591-610.
- Scfaffmeister, D., N. Keijzer dan E. PH. Sutoris. *Hukum Pidana*. (J.E. Sahetapy, Agustinus Pohan). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Shalilah, G. K. "Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian". *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022).
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang Undangan Pidana Indonesia*. Jakarta: Grafiti Press, 2007.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Subekti. *Aneka Perjanjian, Cetakan ke-11*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sumarwani, Sri. *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*. Semarang: UPT UNDIP Press, 2012.

- Tabaluyan, R. R. “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP”. *Lex Crimen* 4, no. 6 (2015).
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cetakan ke-1. Jakarta : Gramedia Pustaka, 2004.
- Wiradharma, I. B. A., & Sukihana, I. A. “Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitor Pailit”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, no. 4 (2018).
- Yanuarsi, S. “Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi”. *Solusi* 18, no. 2 (2020): 288-289.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4443).

